LAPORAN TAHUNAN 2023

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN PENDAPATAN
DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna dapat menyelesaikan Laporan Tahunan. Laporan Tahunan 2023 merupakan refleksi pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah secara periodik dalam rangka melaksanakan visi dan misi Bupati Natuna tahun 2021 - 2026.

Disamping itu, penyajian Laporan Tahunan merupakan wujud dari transparansi pengelolaan keuangan daerah serta sebagai bahan review untuk meningkatkan kinerja dan evaluasi agar pelaksanaan kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat ditingkatkan di masa yang akan datang, sehingga penyelenggaraan pelayanan publik yang mengarah pada layanan profesional dan kompeten. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Akhir kata semoga Laporan Tahunan 2023 ini dapat bermanfaat dan dapat digunakan sebagai acuan bagi peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ranai, Maret 2024
Kepala,

SUPIYANTO, SE, MA
NIP. 197709122000121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TA iv

DAFTAR GAMBAR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 1

BAB II GAMBARAN UMUM 2

A. Tujuan 2

B. Fungsi 2

C. Kewenangan 4

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah 4

E. Sumber Daya Manusia 25

F. Sarana dan Prasarana 28

BAB III VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN 31

A. Visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026 31

B. Program Prioritas BPKAD Pendukung Visi Misi RPJMD 2021 - 2026 . 34

C. Program BPKAD Yang Tertuang Dalam RPJMD yang tertuang dalam RPJMD 2021 - 2026 yang disertai Pendanaannya 43

D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Prioritas 46

BAB IV HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN 57

A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 2 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023) 57

B. Hasil Capaian Program RPJMD 2021 - 2026 melalui pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan 2023 76

C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah Tahun 2022 - 2023 79

D. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten Dengan Kabupaten Lainnya 82
E. Keberhasilan/penghargaan Yang diperoleh dari Pemerintah Daerah, Pemamrintah Provinsi dan Pemamrintah Pusat 82
F. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah 83
G. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Rencana Pembangunan Tahun 2024/2025 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 2021 84

BAB V HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI 86
BAB VI PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Rekomendasi 95

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai PNS Menurut Jenis Kelamin 25

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Non PNS Menurut Jenis Kelamin Tahun 2023 25

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut jenis kelamin 26

Tabel 2.4 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang Tahun 2023 26

Tabel 2.5 Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menurut tingkat pendidikan 27

Tabel 2.6 Komposisi Pegawai Menurut Diklat Kepemimpinan Tahun 2023 . 28

Tabel 2.7 Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana Tahun 2023 29

Tabel 3.1 Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah 35

Tabel 3.2 Indikasi Rancana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kabupaten Natuna Tahun 2021 – 2026 Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah 46

Tabel 3.3 Rencana Strategis Tahun 2022 – 2026 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 48

Tabel 4.1 Hasil Capaian Program RPJMD 2021 – 2026 melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan 2023 sesuai urusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 58

Tabel 4.2 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022 69

Tabel 4.3 Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023 72

Tabel 4.4 Hasil Capaian Program RPJMD 2021-2026 Pmdukung Visi dan Misi Bupati Natuna Melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2022 dan 2023 urusan Keuangan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 78
Tabel 4.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pendukung Visi Misi Tahun 2022 - 2023 80
Tabel 4.6 Rekomendasi dan Tindaklanjut Permasalahan Urusan Berdasarkan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Untuk Perencanaan Tahun berikutnya 84
Tabel 5.1 Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2023 87
Tabel 5.2 Laporan Realisasi Bidang Anggaran Tahun 2023 89
Tabel 5.3 Laporan Realisasi Bidang Perbendaharaan Tahun 2023 90
Tabel 5.4 Laporan Realisasi Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2023 91
Tabel 5.5 Laporan Realisasi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023 92
Tabel 5.6 Laporan Realisasi Pengelolaan Pendapatan Tahun 2023 93

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi 3

BAB I
PENDAHULUAN

A. Sejarah Berdirinya Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Daerah dan Badan Kabupaten Natuna. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai penunjang keuangan dan pendapatan daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pelaksana Urusan Pemerintahan Daerah dan mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah. Dalam kegiatannya berpedoman pada visi dan misi kepala daerah sehingga penyusunan program menitikberatkan pada pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah dalam mewujudkan good governace dan clean governance. Rencana Kerja (Renja) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah terwujud sebagai manifestasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026.

BAB II

GAMBARAN UMUM

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Mentari Dalam Negari Nomor 57 Tahun 2007 tentang petunjuk teknis penetaan organisasi perangkat daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentari Dalam Negari Nomor 56 Tahun 2010, maka Pemprintah Kabupaten diberikan kewarengan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, secara umum dapat dirinci sebagai berikut:

A. Tujuan

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah dan mempunyai tugas "Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya".

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna, mempunyai fungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sesuai perencanaan pembangunan 5 (lima) tahun dan tahunan sesuai lingkup tugasnya;
2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan aset/barang persediaan;
3. Menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi tugas pokok selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Mengkoordinasikan program, perhitungan anggaran dan belanja daerah serta Pengelolaan keuangan, pendapatan dan aset daerah dengan instansi teknis terkait;
5. Mengkoordinasikan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah dan perubahan dengan instansi terkait;
6. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
7. Mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan dan aset daerah dengan instansi terkait;
8. Menetapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
9. Membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
10. Mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

C. Kewenangan

Badan merupakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di Bidang Keuangan dalam pengelolaan keuangan dan asset daerah yang menjadi kewenangan Daerah.

D. Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Susunan organisasi yang disajikan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, terdiri dari:
   i. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
   ii. Kelompok Jabatan Fungsional.
3. Bidang Perencanaan Anggaran, terdiri dari:
   i. Subbidang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
   ii. Subbidang Perencanaan dan Evaluasi Anggaran Daerah; dan
   iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
4. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, terdiri dari:
   i. Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah;
   ii. Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Pengehapusan Barang Milik Daerah; dan
   iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah, terdiri dari:
   i. Subbidang Akuntansi;
   ii. Subbidang Pelaporan Keuangan Daerah; dan
   iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Perbendaharaan Daerah, terdiri dari:
   1. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah;
   2. Subbidang Penatausahaan Belanja dan Pembiayaan; dan
   3. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
   i. Subbidang Pendataan dan Pendaftaran;
   ii. Subbidang Pengelolaan Pelaporan Pajak dan Retribusi; dan
   iii. Kelompok Jabatan Fungsional.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

9. Kelompok Jabatan Fungsional.

Ikhtisar Jabatan, Tugas dan Fungsi dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dijelaskan dibawah ini:

1. Kepala Badan

Kepala Badan memiliki ikhtisar Jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang perencanaan anggaran, perbendaharaan, pengelolaan barang milik daerah, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah dan pengelolaan pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Kepala Badan mempunyai tugas pokok merumuskan, mengkoordinasikan, dan kebijakan daerah di bidang badan pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas yang diarahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

a. Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut:

1. merumuskan dan menetapkan kebijakan bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah sesuai perencanaan pembangunan lima tahun dan tahunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi umum, keuangan, kepegawaian, tata usaha, dan asset/barang persediaan;
3. menetapkan kebijakan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang menjadi tugas pokok selaku pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan sumber-sumber pendapatan asli daerah, pajak dan retribusi daerah;
5. mengkoordinasikan program, perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta pengelolaan keuangan, pengelolaan

barang milik daerah dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;

6. mengkoordinasikan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya dengan instansi terkait;
7. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan akuntansi keuangan daerah agar dapat melaksanakan pelayanan penatausahaan keuangan daerah tertib;
8. mengkoordinasikan pembinaan, pengawasan dan pengendalian keuangan, dan pendapatan daerah dengan instansi teknis terkait;
9. menatapkan kebutuhan anggaran belanja langsung dan tidak langsung badan sesuai dengan peraturan;
10. membina dan mengevaluasi kinerja pegawai di lingkup badan;
11. mengkoordinasikan, pelaporan dan evaluasi pelaksanaan tugas kepada atasan;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Kepala menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan keuangan, dan pendapatan daerah;
2. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
3. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
4. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah;
5. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai lingkup tugasnya.

2. Sekretariat

Ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Tugas pokok Sekretariat adalah menyusun, merancanakan, mengkoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan urusan perancanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan, serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan.

a. Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
   a. menyusun rencana kerja lima tahun dan tahunan badan dan dilingkup sekretariat;
   b. mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya;
   c. menyusun pengelolaan dan pelaksanaan administrasi surat menyurat, kearsipan, keuangan, kepegawaian, perlengkapan, inventarisasi, dan rumah tangga;
   d. mengkoordinasikan penyiapan data dalam rangka penyusunan perancanaan dan pelaporan Badan;
   e. menyusun pelaksanaan pembinaan organisasi dan tata usaha;
   f. mengkoordinasikan penyusunan perancanaan, penyusunan pelaporan dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu;
   g. menyusun pelaporan Badan;
   h. mengevaluasi rencana kerja Sekretariat dan kinerja Badan;
   i. mengevaluasi dan membina kinerja pegawai di lingkup Sekretariat;
   j. menyiapkan dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan; dan

k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

b. Fungsi Sekretariat terdiri dari:

a. penyusunan kebijakan teknis di bidang urusan Sekretariat;

b. penyelenggaraan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan;

d. pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi kegiatan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan; dan

e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

3. Bidang Perencanaan Anggaran

Bidang Perencanaan Anggaran memiliki Ikhtisar Jabatan mengkoordinasikan dan menyusun bahan kebijakan terkait perencanaan anggaran sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan organisasi. Bidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis bidang anggaran.

Tugas pokok dalam perumusan prosedur penyusunan Rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran sesuai peraturan keuangan yang berlaku agar tertib

administrasi, mengkoordinasikan pengelolaan anggaran daerah sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar. Mengkoordinasikan perumusan program dan kebijakan teknis penyusunan anggaran dan belanja sesuai dengan prosedur yang berlaku agar kegiatan berjalan lancar, penyusunan laporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Inventasi Jangka Pendek, Tunjangan Profesi Guru PNSD, Tambahan Penghasilan Guru PNSD dan Piutang.

a. Uraian Tugas Bidang Perencanaan Anggaran sebagai berikut:
   1. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
   2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang perencanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   4. merencanakan penyiapan bahan penyusunan nota keuangan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
   5. menyusun pedoman penyusunan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD);
   6. menyusun pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (PRKA-SKPD);
   7. mengevaluasi Rencana Kegiatan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);

8. mengevaluasi Perubahan Rencana Kegiatan Anggaran (PRKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk menyusun Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD);
9. mengevaluasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
10. mengevaluasi Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD);
11. mengevaluasi pergeseran anggaran;
12. menyusun anggaran kas pemerintah daerah untuk arus kas masuk dan arus kas keluar;
13. merencanakan pemantauan perkembangan pelaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
14. merencanakan koordinasi penyusunan dan pengajuan Rencana Kegiatan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (RAPBD);
15. merencanakan penyelenggaraan koordinasi percepatan pembangunan dan penyerapan anggaran;
16. merencanakan penyelenggaraan koordinasi program-program nasional sesuai bidang yang dilaksanakan secara bersama antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat;
17. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja badan layanan umum daerah;
18. menyusun pengesahan realisasi pendapatan dan belanja jaminan kesehan nasional;
19. menyusun laporan penyertaan modal;
20. menyusun laporan dana bergulir;

21. menyusun investasi jangka pendek;
22. menyusun tunjangan profesi guru pegawai negeri sipil daerah;
23. menyusun tambahan penghasilan guru pegawai negeri sipil daerah;
24. menyusun piutang hasil temuan;

b. Fungsi Bidang Perancanaan Anggaran sebagai berikut:

1. koordinasi pengalokasian anggaran dalam penyusunan KUA PPAS dan KUPA/PPAS Perubahan;
2. koordinasi penyusunan RKA/DPA SKPD dan atau RKAP/DPPA SKPD;
3. penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD;
4. penyusunan peraturan kepala daerah tentang perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran Perubahan APBD;
5. koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang anggaran;
6. mengoordinasikan perencanaan anggaran pendapatan;
7. mengoordinasikan perencanaan anggaran belanja daerah;
8. mengoordinasikan perencanaan anggaran pembiayaan; dan
9. penyediaan anggaran kas;
10. pembinaan perancanaan penganggaran daerah.

4. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perbendaharaan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Perbendaharaan Daerah mempunyai tugas pokok merancanakan, menyusun dan mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi dan melaporkan kegiatan bidang Perbendaharaan Daerah serta penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis penyusunan anggaran Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

e. Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:

1. menyusun program kerja dan kegiatan serta membuat kerangka acuan kerja Subbidang Perbendaharaan;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Perbendaharaan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyiapkan bahan-bahan dalam penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah;
5. menyusun standar operasional prosedur serta melakukan pengembangan dan pemeliharaan sistem aplikasi penatausahaan keuangan daerah;
6. menyusun rekapitulasi realisasi gaji pns dilingkungan pemerintah daerah sebagai lampiran pencairan dana alokasi umum setiap bulannya;
7. melaksanakan identifikasi data pegawai negeri sipil beserta tunjangan keluarga, tunjangan jabatan struktural maupun tunjangan jabatan fungsional;
8. mengawasi pelaksanaan administrasi pemungutan/ pemotongan pajak IWP, PPh Pasal 21, Taperum serta pemotongan PFK bendahara umum daerah;
9. melaksanakan memeriksa perhitungan pembayaran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pegawai negeri sipil;

10. melaksanakan memproses pengujian surat perintah membayar dari pengguna anggaran dalam rangka proses penerbitan surat perintah pencairan dana dan melaksanakan kajian dan pengembangan terhadap sistem penggajian;
11. menguji kebenaran perhitungan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tercantum dalam surat perintah membayar;
12. memeriksa register, verifikasi dan meneliti dokumen surat perintah membayar;
13. menyiapkan proses penerbitan surat perintah pencairan dana belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
14. melakukan penandatanganan SP2D.

b. Bidang Perbendaharaan Daerah dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. mengoordinasikan pengelolaan kas daerah;
2. mengoordinasikan pemindahbukuan uang kas daerah;
3. mengoordinasikan penatausahaan pembiayaan daerah;
4. mengoordinasikan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
5. mengoordinasikan penempatan uang daerah dengan membuka rekening kas umum daerah;
6. mengoordinasikan pemprosesan, penerbitan dan pendistribusian lembar surat perintah pencairan dana;
7. mengoordinasikan pelaksanaan dan penelitian kelangkapan dokumen surat perintah pencairan dan surat perintah membayar, pembarian pembebanan rincian penggunaan atas pengesahan surat pertanggungjawaban gaji dan nongaji, serta penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran Pembayaran (SKPP);

8. mengoordinasikan penyusunan laporan realisasi penerimaan dan pengeluaran kas daerah, laporan aliran kas, dan pelaksanaan pemungutan/ pemotongan dan penyetoran perhitungan fihak ketiga;
9. mengoordinasikan pelaksanaan piutang dan utang daerah yang timbul akibat pengelolaan kas, pelaksanaan analisis pembiayaan dan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas;
10. mengoordinasikan rekonsiliasi data penerimaan dan pengeluaran kas serta pemungutan dan pemotongan atas surat perintah pencairan dana dengan instansi terkait;
11. mengoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi keuangan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran kas serta pertabusahaan dan pertanggungjawaban; dan
12. mengoordinasikan pelaksanaan penerbitan surat penyediaan dana restitusi/pengembalian kelebihan penerimaan.

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah memiliki lektisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah dan Subbidang Inventarisasi, Pemanfaatan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Uraian tugas Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. menyusun rencana operasional di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah berdasarkan program kerja organisasi serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
4. menyusun dan menyiapkan rancangan pedoman peraturan yang berkenaan dengan pengelolaan barang milik daerah;
5. mengkoordinasikan dan mengendalikan pemanfaatan barang milik daerah yang ada pada dinas/badan/unit kerja lainnya secara berkala melalui inventarisasi guna tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah;
6. menghimpun, menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semester dan laporan barang pengguna tahunan dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Badan;
7. menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan;
8. meneliti, menelaah, memberi pertimbangan dan menindaklanjuti atas usulan pemindahtangan dan penghapusan barang milik daerah;
9. menghimpun, menyimpan dan mengamankan seluruh bukti asli kepemilikan barang milik daerah; dan

10. memonitoring dan mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran Sub Bidang Aset berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaannya.

b. Fungsi Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagai berikut:

1. mengoordinasikan penyusunan standar harga berdasarkan jenis dan tipe barang;
2. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan barang milik daerah;
3. mengoordinasikan penyiapan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik daerah;
4. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah;
5. mengoordinasikan pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
6. mengoordinasikan pelaksanaan pengamanan fisik, administrasi dan hukum barang milik daerah;
7. mengoordinasikan penyiapan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah;
8. mengoordinasikan hasil penilaian barang milik daerah;
9. meneliti dokumen usulan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan barang milik daerah;
10. mengoordinasikan pelaksanaan rekonsilasi dalam rangka penyusunan laporan barang milik daerah;
11. mengoordinasikan penyusunan dan penghimpunan laporan barang milik daerah dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD); dan
12. mengoordinasikan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan barang milik daerah.

6. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan

kebijakan terkait akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah memiliki uraian tugas:
   a. merencanakan dan merumuskan program kerja berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah berdasarkan kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan dan peraturan;
   b. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   d. menyusun koordinasi pelaksanaan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
   e. menyusun rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban;
   f. merencanan koordinasi penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan apbd bulanan, triwulanan dan semesteran;
   g. merencanakan konsolidasi laporan keuangan SKPD, BLUD dan laporan keuangan Pemerintah Daerah;
   h. merencanakan koordinasi dan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten

dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten;

i. merencanakan penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

j. menyusun koordinasi, sinkronisasi, dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian Daerah;

k. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

l. penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional penyelenggaraan akuntansi Pemerintah Daerah;

m. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah;

n. pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah;

o. pembinaan pengelolaan keuangan BLUD Kabupaten;

p. merencanakan koordinasi dan penyusunan statistik keuangan Pemerintahan Daerah;

q. pembinaan pengelolaan keuangan PKTF; dan

r. menyusun pembinaan pengelolaan dana (BOS).

b. Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah menjalankan fungsinya:

a. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) penerimaan kas daerah;

b. pengoordinasian pembukuan anggaran (akuntansi) pengeluaran kas daerah;

c. pengoordinasian kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

d. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Provinsi;
e. pengoordinasian kegiatan penyusunan Laporan Keuangan SKPD;
f. pelaksanaan konsolidasi seluruh laporan keuangan SKPD dan BLUD;
g. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
h. pelaksanaan rekonsiliasi realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan;
i. penyusunan analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
j. penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
k. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
l. pelaksanaan verifikasi dan pengujian atas bukti memorial; dan
m. pelaksanaan pembinaan dan sosialisasi tentang penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah sesuai sistem akuntansi pemerintah daerah.

7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbidang Pendataan dan Pendaftaran dan Subbidang Pengelolaan, Pelaporan Pajak dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

a. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki uraian tugas meliputi:
   1. merancangkan kebijakan umum kepala Perangkat Daerah dan rencana strategis Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja;
   2. mendistribusikan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
   3. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
   4. merancangkan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang pendapatan;
   5. menyusun tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di pendapatan agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
   6. merancangkan dan pelaksanaan kegiatan di Subbidang Pendataan dan Penetapan serta Subbidang Penagihan, Pembukuan dan Pelaporan;
   7. merancangkan usul dan saran kepada kepala Perangkat Daerah selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
   8. mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja; dan
   9. menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan bidang pendapatan kepada kepala satuan kerja Perangkat Daerah baik secara lisan maupun tertulis;

b. Fungsi Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut:

1. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
2. melaksanakan pemeriksaanan pajak daerah dan retribusi daerah;
3. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
4. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
5. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah;
6. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah;
7. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
8. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
9. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan asli daerah;
10. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
11. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyeberluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
12. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
13. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan asli daerah;
14. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak;
15. menyelenggarakan sistem informasi pajak daerah baik internal maupun eksternal;
16. melaksanakan pemeliharaan basis data pajak;
17. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;

18. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan asli daerah;
19. pelaporan pendapatan daerah; dan
20. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan Badan dengan Type A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerahyang di atur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten Natuna.Tugas pokok Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah adalah *"Merumuskan, mengkoordinasikan, dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah serta melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan Bupati sesuai dengan lingkup tugasnya"*. Selanjutnya ditegaskan lagi dalam Pasal 4 ayat (4) bahwa Pejabat Perangkat Daerah terdiri dari:

a. Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
b. Kepala SKPKD selaku PPKD; dan
c. Kepala SKPD selaku PA.

Selaku SKPKD sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 sebagai berikut:

1. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

3. Melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
4. Melaksanakan fungsi BUD; dan
5. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Sumber Daya Manusia

1. Kepegawaian

a. Komposisi Pegawai ASN dan Non ASN

Secara keseluruhan jumlah personil di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebanyak 141 (seratus empat puluh Satu) orang, dengan komposisi pegawai menurut jenis kelamin, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai PNS menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	59
2	Perempuan	57
	Jumlah	77

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Non PNS menurut Jenis Kelamin
Tahun 2023

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	39
2	Perempuan	25
	Jumlah	64

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	0
2	Perempuan	2
	Jumlah	2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Pegawai Menurut Pangkat dan Golongan

Komposisi Pegawai menurut pangkat dan golongan di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3
Komposisi pegawai Menurut Pangkat/Golongan Ruang
Tahun 2023

No	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama MudaTk.I (IV/c)	-
	Pembina Tk. I (IV/b)	2
	Pembina (IV/a)	3
	Jumlah	5
2	Penata Tk. I (III/d)	10
	Penata (III/c)	17
	Penata Muda Tk. I (III/b)	11
	Penata Muda (III/a)	16
	Jumlah	52
3	Pengatur Tk. I (II/d)	10
	Pengatur (II/c)	7
	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	-
	Pengatur Muda (II/a)	-
	Jumlah	17
4	JuruTk. I (I/d)	-
	Juru (I/c)	-
	Juru Muda (I/b)	-
	Juru Tk. I (I/a)	-

Jumlah		-
5	Pegawai Honorer Daerah	64
Jumlah		64
	Jumlah Keseluruhan	109

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

c. Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Kualifikasi pendidikan PNS disajikan dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.4
Komposisi pegawai menurut tingkat Pendidikan PNS
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Pasca Sarjana (S2)	3
2	Sarjana (S1)	41
3	Diploma	10
4	SLTA	19
Jumlah		73

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tabel 2.5
Komposisi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sarjana (S1)	2
Jumlah		2

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sedangkan tingkat pendidikan pegawai Non PNS adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Komposisi pegawai Non PNS Daerah
menurut tingkat pendidikan
Tahun 2023

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Magister (S2)	1
2	Sarjana (S1)	36
3	Diploma	7
4	SLTA	17
5	SLTP	1
6	SD	1
Jumlah		64

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

d. Pegawai Mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan

Pegawai yang mengikuti Diklat Struktural Kepemimpinan di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah sebagaimana ditampilkan dalam tabel dibawah ini

Tabel 2.6
Komposisi pegawai menurut diklat kepemimpinan
Tahun 2023

No	Jenis Diklat	Jumlah
1	PIM II	1
2	PIM III	3
3	PIM IV	9
Jumlah		13

Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2023

F. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah didukung oleh sarana dan prasarana dibawah ini:

Tabel 2.7
Jenis dan Spesifikasi Sarana dan Prasarana 2023

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Kijang Inova	1	Unit	Baik
2	TOYOTA HILUX	1	Unit	Baik
3	Sepeda Motor	14	Unit	Baik
4	Global Positioning System	6	Unit	Baik
5	Mesin Hitung Listrik	1	Unit	Baik
6	Mesin Fotocopy Folio	1	Unit	Baik
7	Lemari Besi/Metal	5	Unit	Baik
8	Lemari Kayu	9	Unit	Baik
9	Filing Cabinet Besi	12	Unit	Baik
10	Brankas	3	Unit	Baik
11	CCTV - Camera Control Television System	2	Paket	Baik
12	White board	1	Unit	Baik
13	Alat Penghancur Kertas	11	Unit	Baik
14	Display	1	Unit	Baik
15	Pintu Elektrik (yang Memakai Akses)	7	Unit	Baik
16	Focusing Screen/Layar LCD Projector	4	Unit	Baik
17	Papan Nama Instansi	10	Unit	Baik
18	Papan Tanda Kepemilikan Tanah	33	Unit	Baik
19	Instalasi Telephone	1	Unit	Baik
20	Meja Rapat	2	Unit	Baik
21	Meja Panjang	3	Unit	Baik
22	Bangku Tunggu	6	Unit	Baik
23	Rak Buku (Lemari Pakaian)	5	Unit	Baik
24	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Unit	Baik
25	Lemari Es	4	Unit	Baik
26	A.C. Split	34	Unit	Baik
27	Televisi	8	Unit	Baik
28	Unit Power Supply	40	Unit	Baik
29	Camera Video	1	Unit	Baik
30	Karpet	1	Unit	Baik
31	Tangki Air	2	Unit	Baik
32	Mesin Potong Rumput	1	Unit	Baik
33	Gordan/Tirai	24	Unit	Baik
34	Meja Kerja	80	Unit	Baik
35	Kursi Kerja	89	Unit	Baik
36	Kursi Tamu di Ruangan Pejabat Eselon II (Kursi Tamu di Ruangan Eselon I/Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota)	2	Unit	Baik

No	Nama Barang / Jenis Barang	Jumlah	Satuan	Kondisi
37	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis (Lemari Buku Untuk Pejabat Eselon II)	33	Unit	Baik
38	Rak Peralatan	4	Unit	Baik
39	Layar Film Projector	1	Unit	Baik
40	Camera Digital	6	Unit	Baik
41	LCD Monitor	2	Unit	Baik
42	Telephone (PABX)	1	Unit	Baik
43	Mesin fax (Loudspeaker)	1	Unit	Baik
44	Sound system	1	Unit	Baik
45	Mainframe (Komputer Jaringan)	3	Unit	Baik
46	Local Area Network (LAN)	4	Unit	Baik
47	P.C Unit	65	Unit	Baik
48	Lap Top (Laptop)	12	Unit	Baik
49	Note Book	48	Unit	Baik
50	Hard Disk	27	Unit	Baik
51	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	12	Unit	Baik
52	Printer (Peralatan Mini Komputer)	69	Unit	Baik
53	Peralatan Mini Komputer Lainnya	6	Unit	Baik
54	Mouse (Peralatan Mini Komputer)	3	Unit	Baik
55	Monitor	1	Unit	Baik
56	Keyboard (Peralatan Personal Komputer)	3	Unit	Baik
57	Internal/ Portable Harddisk	3	Unit	Baik
58	UPS	12	Unit	Baik
59	Server	3	Unit	Baik
60	Router	11	Unit	Baik
61	Hub	4	Unit	Baik
62	Rak Server	1	Unit	Baik
63	Peralatan Jaringan Lainnya	1	Unit	Baik
	JUMLAH	768		

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

BAB III

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

A. Visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026

Visi dan misi adalah suatu konsep perancanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan perancanaan yang telah dibuat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam waktu tertentu. Visi dan misi ini secara proses lahir dari organisasi tersebut didirikan dan menjadi pedoman dalam menjalankan organisasi. Hal tersebut harus dituangkan dalam bentuk tulisan agar semua pihak, baik internal maupun eksternal, mengetahui tujuan dari organisasi yang didirikan.

Secara umum, pengertian visi adalah pandangan jauh ke depan dari individu atau suatu organisasi, berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai, dan apa yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi tersebut di masa depan. Visi juga merupakan cita-cita atau tujuan suatu organisasi di masa depan yang dibuat secara tertulis, di dalam visi biasanya terdapat pandangan tentang arah suatu manajemen kemana arah perusahaan tersebut dibawa.

Sedangkan pengertian misi secara umum adalah segala sesuatu (strategi, tindakan) yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi. Misi organisasi merupakan tujuan dan alasan berdirinya sebuah organisasi dan menjadi pedoman dan arahan dalam mencapai tujuan organisasi. Pengertian misi dapat juga didefinisikan sebagai penjabaran suatu visi dimana dibuat dengan lebih lengkap sehingga dapat dipahami setiap orang yang membacanya.

Dari pengertian diatas, Pemerintah Kabupaten Natuna periode 2021 - 2026 memiliki visi yaitu "Terwujudnya Kabupaten Natuna sebagai Kabupaten Maritim yang Unggul, Ekaotis, Aman, dengan Kemandirian Ekonomi Berlandaskan Nilai Religius dan Kultural ", pernyataan tersebut memiliki makna, pertama cerdas berarti masyarakat yang mampu berpikir kreatif dan inovatif bagi pengembangan dirinya, maupun pengembangan daerah. Sedangkan Mandiri

memiliki makna masyarakat yang mampu memberdayakan dan memenuhi kebutuhan dalam rangka melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Penjabaran Visi Kabupaten Natuna Periode 2021 - 2026 tersebut adalah sebagai berikut:

1. Maritim yang Unggul Maritim yang unggul memiliki makna bahwa Kabupaten Natuna harus diwujudkan sebagai poros aktivitas kemaritiman di Indonesia. Maritim sendiri adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan aktivitas kelautan. Sedangkan unggul dapat dimaknai sebagai keinginan untuk menjadikan Kabupaten Natuna memiliki keunggulan dari potensi maritim dan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualitas terbaik.
2. Eksotis. Eksotis dapat dipahami sebagai unsur yang dekat dengan keindahan yang memanjakan mata. Potensi Maritim di Kabupaten Natuna bukan hanya memiliki sumber daya yang melimpah di dalam lautnya, namun juga keunikan dan keindahan yang menyertainya. Potensi tersebut dapat dikembangkan menjadi sebuah nilai jual Kabupaten Natuna sebagai garis pulau terluar di wilayah Indonesia dengan keindahan alamnya sebagai potensi pariwisata
3. Aman. Aman dapat diartikan sebagai bebas dari ancaman yang mengganggu aktivitas perekonomian di wilayah Kabupaten Natuna. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang rawan danPemerintahan Kabupaten Natuna harus menjamin keamanan bagi seluruh kapal yang berlayar di perairan wilayah Indonesia.
4. Kemandirian Ekonomi Kemandirian Ekonomi dapat diartikan sebagai harapan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Kabupaten Natuna. Sebagai wilayah dengan potensi kelautan yang kaya, Kabupaten Natuna harus merdeka secara ekonomi dan tidak bergantung kepada pihak lain.
5. Religius. Religius adalah peningkatan kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang menjunjung tinggi kaidah agama beserta nilai dan juga spirit religius yang menjadi pedoman dalam kehidupan, termasuk dalam pengelolaan

pemerintahan dan pelayanan publik yang menjunjung tinggi toleransi serta kehangatan kehidupan antar umat beragama

6. Kultural. Kultural adalah Kondisi masyarakat Kabupaten Natuna yang memiliki semangat budaya melayu yang tinggi dan dijadikan jati diri bagi masyarakat Kabupaten Natuna yang harus terus tumbuh seiring dengan peningkatan pembangunan, serta menjadi dasar dalam merajut semangat nasionalisme dan kebhinekaan

Sejalan dengan visi tersebut, selanjutnya dituangkan dalam misi dan merupakan perwujudan dan bentuk komitmen dalam mencapai visi yang dimaksud. Keberhasilan Pemerintah Daerah harus didukung oleh unit kerja dibawahnya dan harus responsif serta inovatif dalam mengintarpretasikan visi dan misi kepala daerah. Misi merupakan upaya umum bagaimana mewujudkan sebuah visi dengan cara-cara yang efektif dan efisien. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus memiliki komitmen dan konsistensi kinerja yang terus dijaga oleh seganap stakeholders pembangunan. Dalam rangka mewujudkan visi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Natuna, ada 7 (tujuh) misi pembangunan yang harus ditempuh yaitu sebagai berikut:

1. Akselerasi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia;
2. Mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal;
3. Menciptakan kawasan perbatasan yang aman, strategis, dan eksotis;
4. Akselerasi pembangunan infrastruktur yang tertib dan teratur;
5. Menciptakan kualitas, daya tampung dan daya dukung lingkungan hidup yang berkelanjutan;
6. Menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy);
7. Mengoptimalkan pengguneen Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Dari misi tersebut keterkaitan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berada pada misi ke-6 yaitu

"menciptakan reformasi birokrasi yang cerdas (smart bureaucracy)" dengan tujuan "Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (good governance)" dan sasaran yang ingin dicapai yaitu "Meningkatnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel".

B. Program Pemerintah Daerah Pendukung Visi Misi RPJMD 2021 - 2026

Dalam mencapai target kinerja visi dan misi pada sasaran pembangunan jangka menengah daerah maka strategi dijadikan sarana untuk mendapatkan gambaran tentang program prioritas, guna mendapatkan "sekumpulan" program prioritas yang tidak terpisahkan di setiap strategi dan arah kebijakan. Dengan itu, dibutuhkan arah kebijakan yang memberikan optimalisasi dalam mencapai tujuan pembangunan daerah melalui program daerah. Program-program pada masing-masing arah kebijakan disebut program pembangunan daerah untuk menggambarkan capaiannya secara langsung terhadap sasaran pembangunan daerah Kabupaten Natuna.

Program pembangunan daerah merupakan sekumpulan program prioritas yang secara khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Suatu program prioritas bersifat strategis mengikuti arsitektur kinerja. Dalam mengidentifikasi program-program prioritas yang bersifat strategis dilakukan dengan cara menganalisis strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dan ditentukan, kemudian dijabarkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah yang sifatnya paling krusial. Sehingga akan terjalin keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan dengan program yang ditetapkan. Dengan demikian maka akan terlihat alur keterkaitan antara program dengan strategi dan arah kebijakan menunjukkan pentingnya kejelasan hubungan antara program prioritas dengan sasarannya. Program pembangunan daerah Kabupaten Natuna pada perencanaan pembangunan daerah periode 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 2.1

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dengan Program Pembangunan Daerah

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Pembangunan Daerah	Indikator Program	Program Daerah
[illegible]	[illegible]				
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]						
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

C. Program BPKPD Yang Tertuang Dalam RPJMD 2021-2026 yang disertai pendanaannya

Dalam mendukung RPJMD, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah melaksanakan beberapa program dengan rincian sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Selanjutnya akan disajikan indikasi rencana program prioritas sebagaimana tertampir dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.2

Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaannya Kebutuhan Kabupaten Tahun 2021 – 2023

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	
[illegible]																	

Sumber : [illegible]
Lampiran [illegible]

D. Tujuan Sasaran Program Kegiatan Priorites

Tujuan dan sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja dan program dan kegiatan prioritas tertuang di dalam Renstra. Tujuan merupakan penjabaran dan operasionalisasi atas pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan ini disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi.

Sasaran merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasaran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan. Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis dan ditetapkan untuk dapat menjamin suksesnya pelaksanaan jangka menengah yang bersifat menyeluruh, serta untuk memudahkan pengendalian dan pemantauan kinerja organisasi. Berikut disajikan Matrik Renstra Perangkat Daerah pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

RENCANA STRATEGIS TAHUN 2022-2026

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

KABUPATEN SITUBONDO

Tujuan	Sasaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		Ket
					Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

BAB IV

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN

A. Pelaksanaan Program / Kegiatan 2 Tahun Terakhir (Target dan Realisasi Tahun 2022 dan 2023)

Sistem perencanaan dan penganggaran secara regulasi telah mengalami beberapa kali perubahan dalam penerapannya. Dari mulai menggunakan pendekatan tradisional hingga menjadi penganggaran berbasis kinerja (PBK). Perubahan ini ditandai dengan lahirnya beberapa Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja terus melakukan perbaikan selah satunya melalui penataan arsitektur dan informasi kinerja. Penataan yang dilakukan tersebut bertujuan memperkuat pondasi sistem penganggaran berbasis kinerja. Sudah seharusnya proses perencanaan anggaran dengan cara melakukan *benchmarking* terkait penerapan reformasi pengelolaan keuangan publik untuk mendapatkan *best practices* yang taat terhadap peraturan perundang-undangan. Harmonisasi antara *satkeholder* diharapkan dapat menciptakan perancanaan dan penganggaran yang berkualitas. Sejalan dengan itu, evaluasi kinerja di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam mencapai visi dan misi menjadi faktor utama yang bukan hanya diukur dari sisi penyerapan anggaran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

TABEL 4.1

HASIL CAPAIAN PROGRAM RENSTRA 2021 – 2026

URUSAN PELAKSANAAN SOAL TUGAS DAN FUNGSI DINAS LAUTAN

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis	Satuan	Target				Realisasi				Capaian				Keterangan	Lampiran
					Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		Tahun		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Besaran anggaran dan maksimalnya penyerapan anggaran tidak menjamin kinerja dari suatu organisasi dapat dicapai dengan baik. Untuk itu perlu pemahaman yang baik tentang anggaran itu sendiri. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan menyatakan berapa biaya atas rencana-rencana yang dibuat (pengeluaran/belanja) serta berapa banyak dan bagaimana caranya memperoleh uang untuk mendanai rencana tersebut. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah kebijakan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan berbagai pertimbangan agar penyusunan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi mudah dilakukan. Penyerapan anggaran pendapatan dan belanja daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp128.985.276,65 atau sebesar 97,31% dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp132.550.479,452.95. Untuk lebih jelas realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2022

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
	URUSAN KEUANGAN					
01.	PROGRAM PENGELOLAAN URUSAN PERBENDAHARAAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.2.01.	Pelaksanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.2.01.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
01.2.01.05.	Penetapan dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
01.2.02.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
01.2.02.01.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	Input Output Outcome	Satuan	[illegible]	[illegible]	%
[illegible]	Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Penyediaan Perabotan Rumah Tangga	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Penyediaan Bahan Bacaan	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Atau Lapangan			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional Atau Lapangan	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Buah	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Koordinasi Dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Daerah tentang APBD dan Rancangan Perubahan Daerah tentang APBD	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Berkas	1,00	1,00	100,00%
		Outcome	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
[illegible]	Koordinasi Dan Penyusunan Rancangan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Perubahan Daerah tentang Perubahan APBD	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Berkas	1,00	1,00	100,00%

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Sesuai	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokumen	Rencana	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hasil	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2022

Selanjutnya realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp142.876.473,50700 atau sebesar 98,24% dari alokasi yang dianggarkan yaitu sebesar Rp 145.433.396.317,00. Untuk lebih jelas realisasi program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Hpd	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokel	Sum	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dokerm	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]

KODE	URAIAN	Tahun / Bulan / Triwulan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.02.01.	Penyusutan Aset Lainnya Bernilai	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.02.02.	Penyusutan Barang Cagar Budaya Pengangkutan	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.02.03.	Penyusutan Barang Cagar Budaya Peralatan Pemeliharaan Lainnya	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	100,00%
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.02.07.	Penyusutan Barang Museum	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.02.08.	Penyusutan Aset Tetap Rusak Berat dan Hilang (ATR)	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.07.	Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.3.07.02.	Penyusutan Irigasi	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1	1	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.07.03.	Penyusutan Pembangunan Jaringan Irigasi	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Unit	[illegible]	[illegible]	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.08.	Penyusutan Aset Berupa Barang Milik Daerah Pemanfaatan Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.3.08.01.	Penyusutan Jaringan Irigasi	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.08.02.	Penyusutan Aset Berupa Jalan, Bangunan Gedung, Gedung dan Lainnya	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.08.03.	Penyusutan Aset Berupa Jaringan Irigasi	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.08.	Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Daerah Pemanfaatan Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.3.08.03.	Penyusutan Aset Berupa Jaringan Irigasi Pemanfaatan Daerah Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun Kerja Sama Operasi	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.08.04.	Penyusutan Aset Berupa Jalan, Bangunan Gedung, Gedung dan Lainnya	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.08.11.	Penyusutan Aset Berupa Jalan, Irigasi dan Jaringan Daerah Pemanfaatan Daerah Kerjasama Pemanfaatan Bangun Guna Serah dan Bangun Kerja Sama Operasi	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.0.0.0.	Amortisasi Aset Tak Berwujud			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.3.1.1.	Amortisasi dan Penyusutan Perencanaan Anggaran Daerah			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2.1.3.1.1.01.	Amortisasi dan Penyusutan Perencanaan Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Kerja Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan (RKB)	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.1.1.02.	Amortisasi dan Penyusutan Perencanaan Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan (RKB) dan Rencana Kerja Daerah berupa Dokumen Rencana Pembangunan (RKB)	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Bulan	1,00	1,00	100,00%
		Triwulan	Persen	100,00%	100,00%	100,00%
2.1.3.1.1.1.	Amortisasi dan Penyusunan Anggaran Berupa Daerah	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Nomor	Uraian	Input/ Output/ Outcome	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

KODE	URAIAN	Tahun / Bulan / Triwulan	Satuan	Anggaran	Realisasi	%
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Tahun	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Bulan	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Triwulan	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran 2023

8. Hasil Capaian Program RPJMD 2021 – 2026 melalui Pelaksanaan RKPD Tahun 2022.2023

Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna 2021 - 2026 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang harus dicapai selama lima (5) tahun sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna. Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 2021 - 2026 menjadi dasar pembuatan Rencana Kerja (Renja) Program dan Kegiatan yang disesuai dengan Rencana Kerja Jangka Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Natuna.Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 merupakan dokumen perencanaan strategis jangka menengah (lima tahunan) yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan indikasi kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah.

Untuk menunjang kelancaran dan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, diperlukan strategi yang tepat dan selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas sebagaimana yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif sehingga Perangkat Daerah dapat mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien.

Capaian Program RPJMD 2021 - 2026 didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2026 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 dengan realisasinya.

Berikut disajikan Tabel Hasil Capaian Program RPJMD 2021 - 2026 melalui pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut:

TABEL 2.4

HASIL EVALUASI PENERIMAAN PAJAK [illegible]

BERDASARKAN [illegible]

MENURUT [illegible] TAHUN [illegible] DAN [illegible] MENURUT [illegible]

BADAN PENGELOLA [illegible] DAN [illegible]

No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

SUMBER : [illegible]

C. Hasil Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Tahun 2022 dan 2023

Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021 - 2026 tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2021 - 2026 yang tertuang di dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah.Pengukuran kinerja dari semua program dan kegiatan dilaksanakan dengan mengacu pada penilaian terhadap pengukuran kinerja untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebagaimana telah dilaksanakan berdasarkan indikator sasaran Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah untuk Tahun 2021 -2026.

Capaian kinerja untuk indikator kinerja Opini WTP BPK terhadap LKPD pada Tahun 2022 - 2023 dapat terealisasi 100 % artinya opini WTP berhasil dicapai berdasarkan hasil pemeriksaan BPK. Sasaran meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan indikator sasaran yaitu Opini BPK RI Terhadap Laporan Keuangan menjadi sasaran utama dari beberapa target di Badan Pengelola Keungan Daerah dalam mencapai visi dan misi, pencapaian WTP opini BPK mencerminkan kinerja pengelola keuangan dilakukan dengan maksimal.

Hal ini mencerminkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna telah melakukan penyusunan laporan keungan telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, penyajian yang dituangkapkan dalam laporan keuangan dituangkan sesuai dengan ketentuan dan penilaian tersebut menjadi indikator kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan sistem pengendalian intern telah dilakukan secara efektif. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya tidak mengalami perubahan namun Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah terus melakukan perubahan dari sisi kualitas laporan keuangan.

Berikut disajikan Tabel Hasil Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pendukung Visi dan Misi Kepala Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai berikut:

Tabel 1.2

Capaian Indikator Strategis/Kinerja (IKS) Perwakilan [illegible]

Tahun 2020 – 2024

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]		[illegible]
[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		

D. Pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga Antara Pemerintah Baik Pusat, Provinsi, Kabupaten dengan Kabupaten Lainnya

Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian kerjasama, sebagai berikut:

a. Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang: "Pemanfaatan Fasilitas Perbankan dalam Rangka Pengelolaan Dana Kas yng Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Natuna" Nomor: 006/Mou/2018 dan Nomor :007/RNI/2018, ditetapkan di Ranai pada tanggal; 09 Agustus 2018.

b. Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang Layanan Jasa Perbankan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 415.4/KS-KB/36/2021 di Ranai tanggal 15 September 2021.

c. Perikatan Perjanjian Kerjasama (MoU) dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Ranai Tentang Pengelolaan Keuangan Rekening Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Natuna Nomor 05/BPKPD-Mou/VI/2022 dan 003/BRK-RNI/2022 di Ranai tanggal 15 Juni 2022.

E. Keberhasilan/Penghargaan Yang diperolah dari Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat

Beberapa penghargaan yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah atas capaian kinerja tahun 2023 diantaranya :

- Peringkat I OPD tercepat dalam penyelesaian LHKPN dan LHKASN Tahun 2022 yang diberikan oleh Bupati Natuna pada tanggal 17 Februari 2023

Selain itu Kabupaten Natuna juga telah memperolah penghargaan dari BPK RI Perwakilan Provinsi Kepri atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

berdasarkan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023. Penghargaan ini melengkapi penerimaan pengahargaan opini yang sama yaitu WTP selama 7 kali dan 5 kalinya secara berturut-turut sampai pada tahun 2023.

F. Pelaksanaan Inovasi Perangkat Daerah

Reformasi birokrasi publik pada pemerintah daerah dilaksanakan tidak hanya mencakup pembenahan untuk menuju perampingan ukuran dan komponen birokrasi. Lebih dari itu, reformasi birokrasi publik juga mencakup perubahan secara *gradual* terhadap nilai *(public value)* dan budaya aparat pemerintah daerah yang berimplikasi pada etos kerja, kualitas pelayanan publik, hingga perubahan perilaku sebagai penguasa menjadi pelayanan dan pengayoman masyarakat.

Dalam rangka menjawab tantangan akan kebutuhan pelayanan yang cepat, efisien dan akuntabel tidak terlepas dari usaha agar dapat diwujudkan dalam suatu system pelayanan yang terpadu dan komprehensip. Badan Pengelolaan Kauangan dan Pendapatan Daerah pada tahun 2023 telah Menyusun beberapa inovasi diantaranya :

1. Penggunaan Quick Response (QR) Code pada Barang Milik Daerah (BMD) dilakukan sebagai pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtangaran, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Daerah (BMD) yang di bawah pengusaannya.
2. E-Paadah atau Elctronifikasi Pajak Daerah yaitu sebuah aplikasi mobile berfungsi untuk pelayanan pajak Daerah secara elektronik yang terdiri dari 19 Fitur yang memudahkan pelayanan perpajakan kepada wajib pajak.
3. inovasi percepatan penyelesaian tindaklanjut tuntutan ganti kerugian dengan mengintagrasikan dari berbagai system ke dalam suatu aplikasi SiTanjak, yaitu aplikasi Sistem Informasi Monitoring Tindak lanjut hasil hasil

pemeriksaan yang sudah terintegrasi ke dalam system aplikasi yaitu Infis TUKD dan Data TGR.

6. Rekomendasi dan tindak lanjut untuk Rencana Pembangunan Tahun 2024/2024 berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan Pembangunan 2023

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah merekomendasikan program dan kegiatan,dan hal-hal lain yang dianggap perlu untuk ditindaklanjuti dan dilanjutkan pada rencana Kerja Tahunan Tahun 2024/2025 di tabel sebagai berikut :

Tabel 4.8

REKONSIDERASI DAN TINDAKLANJUT
PERMASALAHAN DRAFT BERDASARKAN PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
UNTUK PERSIDANGAN TAHUN BERKUTNYA

NO	PERMASALAHAN DRAFT	REKOMENDASI PERUBAHAN PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	[illegible]	1. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 3. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Pembinaan Gaji dan Tunjangan 6. Administrasi Umum Pemerintah Daerah (penyediaan barang administrasi umum pemerintah)	Lanjutan kegiatan 2004-2005
2	Rasio PAD terhadap 2,77% perlu [illegible] masih rendahnya pertumbuhan PAD sebagai [illegible] pemasukan dalam APBD [illegible] kurang optimalnya PAD yang [illegible] masih rendahnya realisasi PAD dari Pajak [illegible] kurang optimalnya pemanfaatan dan sumber-sumber PAD lainnya Pajak Dinas Gunung Gunung Hidup dan Pajak Sewa [illegible]	1. Intensifikasi Dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 2. Penyuluhan dan Penyelenggaraan Kebijakan Pajak Daerah 3. Pemeliharaan dan Pemanfaatan Objek Pajak Daerah 4. Pemasukan Hasil Pajak Daerah 5. Pengelolaan Pajak Daerah	Lanjutan kegiatan 2004-2005

2.	Pada Pengadaan Barang Milik Daerah Tahun 2020 sebesar 78,4 menunjukkan adanya peningkatan kualitas pengadaan barang milik daerah sesuai dengan pemenuhan yang kriteria.	1. Pengadaan Barang Milik Daerah oleh - Inventaris dan Pengamanan Aset Daerah, serta Penyusunan Kebutuhan Aset Daerah - Penyusunan dan Penyelenggaraan Kebutuhan Aset Daerah - Pemanfaatan dan Pemeliharaan Aset Daerah - Penatausaha Aset Daerah - Penghapus Aset Daerah	Lampiran Keputusan BPK-RI 6/S-XIII.3/3/2021

BAB V

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN RUTINITAS PERANGKAT DAERAH BERDASARKAN TUPOKSI

Gambaran Realisasi dan capaian kinerja yang dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada Tahun 2023, sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan program kegiatan yang dilaksanakan pada masing-masing bidang di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah merupakan refleksi dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sehubungan dengan hal tersebut secara ringkas akan dijelaskan sesuai dengan bidang yang ada di Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah.

1. Sekretariat

   Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah memiliki tugas yaitu menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan dan mengevaluasi kebijakan urusan perencanaan, pelaporan, keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, urusan rumah tangga, kehumasan dan keprotokolan serta mengkoordinasikan tugas Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) Sub kegiatan. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dianggarkan sebesar Rp16.088.514.045,00 dengan realisasi anggaran sebesar Rp15.284.615.553,00 atau mencapai 95,00% merupakan akumulasi dari 6 (enam) kegiatan. Dengan Kegiatan Perencanaan, Pengangganan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dianggarkan sebesar Rp157.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp128.852.103,00 atau sebesar 81,60% dari total 2 (dua) Sub kegiatan yang menjadi Tupoksi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan. Untuk Sub Bidang Umum dan Kepegawaian dianggaran untuk 5 Kegiatan dengan 15 (lima belas) Sub kegiatan dengan alokasi sebesar Rp15.930.614.045,00 dengan realisasi sebesar Rp15.155.763.450,00 atau realisasi sebesar 95,14%. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 5.1

Laporan Realisasi Anggaran Sekretariat Tahun 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]						
[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Data LRA TA. 2023

2. Sidang Perencanaan Anggaran

Sidang Perencanaan Anggaran mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, bimbingan, pengendalian serta pengembangan teknis sidang anggaran dan belanja, pelaporan BLUD, JKN, Penyertaan Modal, Dana Bergulir, Investasi jangka pendek, tunjangan profesi guru PNSD, Tambahan Penghasilan guru PNSD dan Piutang yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program, 2 (Dua) kegiatan dan 4 (empat) Sub Kegiatan dengan rincian realisasi 1 (satu) program yaitu sebesar Rp117.650.607,799 atau sebesar 96,98 % dari total anggaran yaitu sebesar Rp118.076.367,570 dengan rincian Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah dengan realisasi sebesar Rp2.064.516.303,00 atau sebesar 85,64% dari total anggaran yaitu sebesar Rp2.410.757.170,00. Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah, realisasi sebesar Rp 115.658.032,400 atau sebesar 99,99% dari total anggaran sebesar Rp 115.665.610,400. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.2
Laporan Realisasi Anggaran Bidang Anggaran Tahun 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Data LRA TA. 2023

3. Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah memiliki likhisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait perbendaharaan daerah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (Satu) kegiatan dengan rincian realisasi 1 (satu) Program Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu sebesar sebesar Rp1.111.061.073,00 atau sebesar 90,73% dari total anggaran yaitu sebesar Rp1.224.566.245,00 yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Kegiatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.8
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Perbendaharaan Daerah Tahun 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Input	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Output	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Outcome	Persen	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Data LRA TA. 2023

4. Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (Satu) kegiatan dengan rincian realisasi 1 (satu) Program Pengelolaan Keuangan Daerah dan 1 (satu) Kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dengan 8 (delapan) Sub Kegiatan. Adapun realisasi anggaran pada Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebesar Rp912.043.499,00 atau sebesar 96,58% dari total anggaran yaitu sebesar Rp944.384.887,00. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5.4
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah Tahun 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Data LRA TA. 2023

5. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas pokok penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini melaksanakan 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan. Total realisasi Program Pengelolaan Milik

Daerah sebesar Rp1.122.108.197,00 atau sebesar 79,91% dari pagu anggaran sebesar Rp1.404.301.570,00 yang mengakomodir pada 1 (satu) kegiatan. Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah terdapat 9 (Sembilan) Sub Kegiatan dengan realisasi sebesar Rp1.122.108.197,00 atau sebesar 79,91% dari pagu anggaran sebesar Rp1.404.301.570,00. Berikut disajikan realisasi program dan kegiatan sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.5
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah Tahun 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	4	4	4	4	4	7
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Rata	1,00	[illegible]	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Buah	12,00	12,00	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Buah	12,00	12,00	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Buah	12,00	12,00	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Buah	12,00	12,00	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Buah	12,00	12,00	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Buah	12,00	12,00	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Buah	12,00	12,00	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	rata	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Dasar	Buah	12,00	12,00	[illegible]
		Dasarnya	Rupiah	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Data LRA TA. 2023

6. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki mempunyai tugas pokok penyusunan rencana kerja di Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang dalam hal ini melaksanakan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan 1 (satu) Kegiatan dan 9 (Sembilan) Sub Kegiatan dengan total realisasi sebesar Rp 810.409.141 atau sebesar 84,68% dari total alokasi sebesar Rp 929.704.000. Berikut disajikan laporan realisasi bidang esat sebagaimana ditampilkan pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.6
Laporan Realisasi Anggaran
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2023

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]

Sumber : Data LRA TA. 2023

BAB VI
PENUTUP

A. Kesimpulan

Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selanjutnya diatur dengan Peraturan Bupati Natuna Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Inspektorat dan Badan Kabupaten.

Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah Kabupaten Natuna merupakan pendukung atas keberhasilan visi, misi Bupati dan Wakil Bupati Natuna Tahun 2021 - 2026. Terhadap misi yang diemban oleh Kepala daerah Kabupaten Natuna 2021 - 2026 Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah menjadi pelaksana dan penunjang dari segi pengelolaan keuangan dimana Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah akan memberikan pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, SKPD dan masyarakat luas yang terkait dengan pelaksanaan misi tersebut, dari segi pengelolaan keuangan.

Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah menetapkan Program prioritas sebagai pendukung Visi dan Misi RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Natuna adalah *"Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan"* dengan Indikator Program *(Outcome) "Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku"*, untuk lebih jelas mengenai program prioritas sebagai pendukung visi dan misi RPJMD 2021 - 2026 Kabupaten Natuna. Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah dalam menetapkan rencana kinerja serta untuk mewujudkan visi, dan misi yang telah ditetapkan meliputi 3 (tiga) sasaran strategis yang tercermin dari 4 (empat) indikator sasaran yang dilaksanakan dalam beberapa program dan kegiatan.

Secara umum capaian Sasaran strategis sampai pada tahun ke 2 pelaksanaan RKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sangat baik yang di tandai dari capaian kinerja yang tertuang dalam laporan ini. Meskipun ada 1 indikator kinerja yang belum mencapai target kinerja yang diharapkan yaitu persentase PAD terhadap pendapatan masih cukup rendah yaitu 6,77 yang artinya capaian kinerja dari RPJJM untuk tahun 2023 hanya 54,1 Persen. Masih rendahnya capaian kinerja yang diukur dari penerimaan pendapatan daerah ini dipengaruhi oleh faktor belum optimalnya kinerja program dan kegiatan dan belum pulihnya kondisi perekonomian Kabupaten Natuna pasca pandemic corona virus dasease 2019 (covid19). Kebijakan pemerintah daerah yang memberikan kebijakan relaksasi pajak sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2023 mempengaruhi jumlah penerimaan Pajak Daerah terutama pada pajak PBB-P2, disamping masih adanya sektor pajak yang dapat dilakukan pemungutan diantanya Pajak Sarang Burung Walet dan belum optimalnya penerimaan dari Pajak Parkir, pajak Hotel dan Pajak Restoran.

Agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, sebaiknya mulai dilakukan pada saat perencanaan dan penganggaran secara terukur dan dilakukan evaluasi berkala oleh pimpinan sehingga masing-masing bidang dapat lebih fokus melaksanakan program dan kegiatan agar sasaran sebagaimana tersebut dalam RKT tercapai. Beberapa strategi telah dilakukan Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah untuk mendukung dan mencapai visi misi yang ditetapkan.Komitmen penuh dari pimpinan beserta dukungan pegawai/staf dilingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan.

8. Rekomendasi

Berdasarkan dari hasil evaluasi diatas, Badan Pengelolaan Keuangan, dan Pendapatan Daerah merekomendasikan program kegiatan untuk Rencana Kerja 2023/2024 sebagai berikut:

1. Merekomendasi untuk melanjutkan program Program Pengelolaan Keuangan Daerah yang paling sedikitnya terdiri dari 6 kegiatan untuk mendukung capaian kinerja utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yaitu tercapainya opini WTP pada laporan keuangan LKPD, Rasio Pengelolaan BMD yang baik serta tingginya Rasio Efektifitas Pajak Daerah.
2. Merekomendasikan kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja pada Tahun 2024/2025, terhadap peningkatan kualitas pengelolaan keuangan berbasis penggunaan aplikasi SIPD sebagaimana amanat Permendagri 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
3. Merekomendasi untuk melanjutkan program kegiatan yang terkait dengan peningkatan Sumber Daya Manusia untuk tata kelola Barang Milik Daerah;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah 2024/2025.
5. Merekomendasi untuk menjalin kerjasama dengan pihak ketiga, guna mendukung transparasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;
6. Merekomendasi untuk melanjutkan Program Kegiatan yang terkait dengan peningkatan capaian kinerja dan target capaian 2024/2025 terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ranai, Maret 2024
Kepala

SURYANTO, SE, MA
NIP.197709122000121004